



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

---

**W**ARTAKINI  
**Warta**

**J**abarkini  
**Jabar** Group

Tahun Ke - VII Edisi 174, Tanggal 20 Agustus - 5 September 2018



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

## Rekomendasi Saber Pungli: Ketua Forum K3S Utik Surtikah Tidak Terbukti Lakukan "Pungli"

### Karawang, WJ Group

Terkait dengan adanya dugaan pungli dikegiatan diklat penguatan kepala sekolah dasar di kabupaten Karawang yang dikoordinir oleh FK3S setempat, sebagaimana rumor yang berkembang selama ini,

Ternyata setelah diselursuri kebenarannya melalui penyelidikan dengan melakukan interview di Disdikpora kepada semua pihak yang terkait dan setelah mempelajari data data yang ada, Tim Saber Pungli, tidak menemukan adanya unsur pidana maupun pungli dikegiatan tersebut.

Untuk mempertegas kebenarannya, Tim Saber Pungli kabupaten Karawang mengeluarkan rekomendasi bernomor 800/Saberpungli yang dibuat berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Agustus 2018 yang menyatakan tidak menemukan adanya unsur pidana atau Pungli di kegiatan yang dibiayai oleh masing masing persera tersebut.

Dari hasil penyelidikan dan interview yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli kepada masing masing peserta dan pihak terkait lainnya, semua peserta melalui surat pernyataan yang ditandatangani secara masing masing,

mengaku tidak merasa terbebani dan tidak merasa dipungli oleh biaya administrasi yang tidak menggunakan dana APBN dan APBD ini. Namun semata mata hanyalah demi menunjang kelancaran dari kegiatan tersebut.

Ditemui di ruang kerjanya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, Sekertaris Saberpungli H. Sujana Ruswana, SH. MH, menjelaskan kepada WJ Group, "Kami sudah melaksanakan penyelidikan ke Disdikpora Kabupaten Karawang dengan cara interview dan mempelajari data data terkait pelaksanaan kegiatan diklat penguatan kepala sekolah yang dikoordinir oleh FK3S Kabupaten Karawang. Atas kegiatan tersebut Saberpungli Kabupaten Karawang tidak menemukan unsur pidana atau pungli." tegasnya

Selanjutnya H. Sujana yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang ini mengatakan, "Kegiatan Diklat Penguatan Kepala SD ini merupakan implementasi dan amanat dari Permendikbud No.6 Thn.2018 Bab 11, Pasal 21, huruf (e) menyatakan,

Bahwa Kepala sekolah yang sedang menjabat dan belum memiliki Surat Tanda Tamat Diklat Calon Kepala Sekolah wajib

mengikuti dan lulus mengikuti Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah."Urainya

Utik Surtikah, selaku ketua FK3S kabupaten Karawang, saat dikonfirmasi WJ Group di rumahnya mengaku merasa lega dan bersyukur atas keluarnya Surat Rekomendasi Saberpungli ini,

Sehingga Publik dan Masyarakat Kabupaten Karawang menjadi terang benderang dengan apa yang dilakukan oleh FK3S ini, bukanlah pungli tetapi untuk melaksanakan amanat dari Permendikbud No.6 Thn.2018 Bab 11, Pasal 21, huruf (e). Dengan adanya Rekomendasi Saberpungli ini permasalahannya menjadi clear dan clean."Tuturnya

Dilain pihak, salah seorang kepala sekolah yang sudah mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah yang namanya minta tidak ditulis, meminta kepada semua pihak untuk berhenti mencerca, menghujat, menilai negatif, merendahkan orang lain dan menuduh Ketua FK3S tak berdasar demi suatu jabatan bernama "Kepala Sekolah" ataupun dengan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan seseorang."pintanya (**Jamal**)